

BAB V

METODE PENELITIAN

Langkah awal yang diperlukan dalam setiap penelitian yaitu menentukan suatu metode yang relevan, dimana metode yang telah ditentukan akan dapat mempermudah dalam penelitian.

5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menyajikan data hasil observasi dipaparkan secara sistematis dan fluktual sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

5.2. Daerah Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mengambil lokasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul. Alasan memilih Kabupaten Bantul sebagai daerah penelitian adalah dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang lebih kompleks dan mempunyai laju pembangunan yang lebih menonjol dibandingkan daerah lain di DIY selain itu juga realisasi retribusi Kabupaten Bantul selalu melampaui atau lebih besar dari anggaran retribusi yang ada.

5.3. Data

5.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari keterangan pihak-pihak yang berkompeten atau terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Pihak yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah dan data yang diambil yaitu data PAD tahun 1994/1995-2003.

5.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat data yang ada pada daerah penelitian atau berdasarkan pada dokumen yang ada seperti Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, Badan Pusat Statistik serta instansi-instansi terkait.

5.4. Definisi Operasional

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

5.4.1. PAD

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.4.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

5.5. Analisis Data

5.5.1. Kontribusi Retribusi Terhadap PAD

Kontribusi retribusi adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan retribusi terhadap total PAD.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Retribusi tahun ke - n}}{\text{Penerimaan PAD tahun ke - n}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai retribusi daerah berarti semakin besar pula tingkat kontribusi retribusi terhadap PAD. Dimana bila kontribusi retribusi daerah semakin tinggi maka PAD akan meningkat dan sebaliknya. Apabila terjadi hal sebaliknya dimana kontribusi retribusi daerah turun maka perlu usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui retribusi daerah. (J. Suprpto, 1994 : 267).

5.5.2. Tingkat Pencapaian Target (TPT)

Tingkat pencapaian target retribusi adalah hubungan antara hasil penerimaan retribusi dari retribusi terhadap potensi retribusi. Perhitungan TPT ini bertujuan untuk mengetahui apakah potensi yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat dicapai pada akhir periode tahun anggaran.

Selain itu juga berguna untuk mengetahui apakah kinerja dalam pelaksanaan pemungutan retribusi telah efektif. (Abdul Halim, 2001). Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi tahun ke - n}}{\text{Target Penerimaan Retribusi tahun ke - n}} \times 100\%$$

Untuk perhitungan TPT retribusi daerah dapat ditunjukkan dengan nilai 100 % atau sama antara jumlah penerimaan dengan jumlah yang ditargetkan. Semakin besar nilai TPT berarti semakin besar tingkat pencapaian target penerimaan dari retribusi.

5.5.3. Elastisitas

Elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan retribusi yang menyebabkan perubahan PAD. Untuk menghitung elastisitas digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas} = \left| \frac{\Delta X}{\Delta Y} \right| \times \frac{Y}{X}$$

Dimana:

ΔX : Perubahan penerimaan PAD

ΔY : Perubahan penerimaan retribusi

X : Penerimaan PAD

Y : Penerimaan retribusi

Kriteria pengujian:

1. $\varepsilon < 1$ bersifat inelastis, berarti menunjukkan bahwa penerimaan dari retribusi relatif tidak peka terhadap penerimaan PAD (artinya bahwa apabila retribusi mengalami peningkatan sebesar satu persen, PAD mengalami perubahan lebih kecil dari satu persen).
2. $\varepsilon = 1$ bersifat unitary elastis, berarti menunjukkan bahwa penerimaan dari retribusi relatif stabil terhadap penerimaan PAD (artinya bahwa apabila retribusi tidak mengalami perubahan maka PAD tidak berubah).
3. $\varepsilon > 1$ bersifat elastis, berarti menunjukkan bahwa penerimaan dari retribusi relatif peka terhadap penerimaan PAD (artinya apabila retribusi berubah sebesar satu persen, maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan lebih besar dari satu persen). (Wahyu Widayat, 1993 : 162).

5.5.4. Analisa Trend.

Trend adalah rata-rata perubahan (biasanya setiap tahun) dalam jangka panjang. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui prospek penerimaan retribusi sebagai salah satu sumber pengeluaran rutin dimana retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan dalam PAD. Analisis ini digunakan untuk memperkirakan besarnya penerimaan retribusi pada tahun-tahun yang akan datang. (Anto Dajan, 1986 : 287).

Persamaan trend dapat dituliskan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Dimana :

Y' : nilai trend

a : Bilangan konstanta

b : Slope atau lereng garis Trend

X : Periode waktu (mewakili waktu)

Untuk mencari nilai a dan b digunakan dua persamaan yaitu :

$$\Sigma Y = n \cdot a + b \cdot \Sigma X$$

$$\Sigma XY = a \cdot \Sigma X + b \cdot \Sigma X^2$$

Dari ke dua persamaan tersebut diatas diperoleh rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{\Sigma Y}{n} \qquad b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

Jika nilai Trend menunjukkan kenaikan atau positif berarti menunjukkan bahwa realisasi retribusi selalu meningkat dan bila sebaliknya maka realisasi retribusinya turun.

BAB VI

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

6.1. Kontribusi Retribusi Terhadap PAD Kabupaten Bantul.

Retribusi daerah merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengetahui peranan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD. Kontribusi merupakan rasio antara penerimaan retribusi daerah dengan PAD. Semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar peranan retribusi dalam meningkatkan PAD. Adapun rumus dan hasil perhitungan dalam bentuk tabel 6.1. sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Retribusi tahun ke -n}}{\text{Penerimaan PAD tahun ke - n}} \times 100\%$$

TABEL 6.1.

KONTRIBUSI RETRIBUSI TERHADAP PAD
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 1994/1995 – 2003
(Rp. 000)

Tahun	Penerimaan Retribusi	PAD	Kontribusi (%)
1994/1995	2.182.937	3.227.856	67,6
1995/1996	2.305.757	4.250.570	54,2
1996/1997	2.970.663	5.142.803	57,8
1997/1998	3.567.097	6.014.540	59,3
1998/1999	3.387.967	6.555.905	51,7
1999/2000	4.910.778	8.011.806	61,3
2000	4.456.880	7.074.418	63,0
2001	8.467.347	14.073.123	60,2
2002	12.162.663	22.425.146	54,2
2003	18.489.366	32.882.358	56,2
Total Rata-Rata	62.901.455	109.658525	57,4

Sumber : PEMDA Kabupaten Bantul ,1994/1995-2003. (data diolah)

Dari tabel 6.1. dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun 2003 masing-masing sebesar 67,6% pada tahun 1994/1995, 54,2% pada tahun 1995/1996, 57,8% pada tahun 1996/1997, 59,3% pada tahun 1997/1998, 51,7% pada tahun 1998/1999, 61,3% pada tahun 1999/2000, 63,0% pada tahun 2000, 60,2% pada tahun 2001, 54,2% pada tahun 2002, dan 56,2% pada tahun 2003. Kontribusi tersebut bervariasi, ada yang mengalami penurunan dan peningkatan. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 1998/1999 yaitu sebesar 51,7%. Sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 1994/1995 yaitu sebesar 67,6%. Total rata-rata kontribusi retribusi terhadap PAD tahun anggaran 1994/1995-2003 adalah 57,4%.

Pada tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan 1995/1996 mengalami penurunan sebesar 13,4 %. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan pada beberapa pos-pos retribusi seperti sewa rumah potong hewan, uang sempadan/ijin bangunan, tempat rekreasi dan pariwisata dan pemberian ijin pada perusahaan industri kecil.

Untuk periode tahun anggaran 1996/1997 kontribusi retribusinya mengalami peningkatan sebesar 3,6 % dari tahun anggaran 1995/1996. Hal ini disebabkan oleh beberapa jenis retribusi yang melampaui target antara lain uang leges, uang dispensasi jalan/jembatan, uang sempadan/ijin mendirikan bangunan, tempat rekreasi, retribusi pasar dan kios, lisensi huller, bea parkir dan pendapatan rumah sakit. Selanjutnya untuk tahun anggaran 1997/1998 mengalami peningkatan lagi sebesar 1,5 %. Hal ini tak jauh

berbeda dikarenakan meningkatnya pos-pos retribusi terutama pada uang sempadan/ijin mendirikan bangunan dan pendapatan rumah sakit dan balai pengobatan.

Tahun anggaran 1998/1999 kontribusinya mengalami penurunan sebesar 7,6 % dari tahun anggaran 1997/1998. Hal ini disebabkan pada banyak pendapatan retribusi yang mengalami penurunan di periode tahun anggaran 1998/1999 seperti pendapatan retribusi parkir, tempat rekreasi dan pariwisata. Untuk periode tahun anggaran 1999/2000 kontribusinya mulai meningkat dari periode tahun anggaran 1998/1999 yaitu sebesar 9,6 %. Hal ini disebabkan karena pada pendapatan retribusi tertentu semakin bertambah besar seperti pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan/persampahan, retribusi pasar, retribusi terminal, penjualan produk usaha daerah, ijin mendirikan bangunan, MCK pasar maupun sewa gedung GOR Dwi Windu, Gedung Gabusan dan Gedung Pemda.

Pada tahun anggaran 2000 kontribusi retribusinya mengalami peningkatan sebesar 1,7 % dari tahun anggaran sebelumnya yaitu 1999/2000. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pada pendapatan retribusi pasar, retribusi parkir, penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil dan ijin trayek. Adanya kesadaran dari masyarakat dan swasta dalam rangka mendukung PAD yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada pendapatan retribusi tahun anggaran 2000. Selanjutnya pada tahun anggaran 2001 mengalami penurunan sebesar 2,8 % dari tahun anggaran 2000 dan pada tahun anggaran 2002 mengalami penurunan lagi sebesar 6 % dari

tahun 2001. Secara keseluruhan hal ini disebabkan banyak pendapatan yang mengalami penurunan seperti pendapatan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, rumah potong hewan, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi terminal, ijin trayek. Penyebab terjadinya penurunan pendapatan retribusi tahun anggaran 2001 dan 2002 juga disebabkan karena ada beberapa retribusi yang tidak mampu mencapai target seperti pada retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pasar dan pelayanan kesehatan.

Pada periode tahun anggaran 2003 kontribusinya mengalami peningkatan kembali sebesar 2 % dari tahun anggaran 2002. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pada beberapa pendapatan retribusi seperti retribusi kebersihan, penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, retribusi pasar, pemakaian kekayaan daerah, retribusi ijin trayek. Selain itu juga disebabkan oleh penambahan baru pada pendapatan retribusi seperti retribusi tempat olah raga dan penjualan produk usaha daerah. Secara umum dapat kita amati bahwa sebenarnya masih belum dioptimalkannya pada sisi pendapatan retribusi karena masih banyaknya unsur pendapatan retribusi lainnya yang masih belum mencapai target yang sudah ada, ini sangat disayangkan sekali karena retribusi merupakan komponen penting bagi pembiayaan daerah, artinya semakin besar kontribusinya maka bisa dikatakan daerah tersebut mampu membiayai pengeluaran pembangunan dari hasil pendapatan daerahnya atau mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan daerah.

6.2. Tingkat Pencapaian Target Retribusi (TPT).

Tingkat pencapaian target retribusi adalah hubungan antara hasil penerimaan retribusi dari retribusi terhadap potensi retribusi. Perhitungan TPT ini bertujuan untuk mengetahui apakah potensi yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat dicapai pada akhir periode tahun anggaran. Untuk perhitungan TPT retribusi daerah dapat ditunjukkan dengan nilai 100 % atau sama antara jumlah penerimaan dengan jumlah yang ditargetkan. Adapun rumus dan hasil perhitungannya ada dalam bentuk tabel 6.2. sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi tahun ke - n}}{\text{Target Penerimaan Retribusi tahun ke - n}} \times 100\%$$

TABEL 6.2.

TPT PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 1994/1995 – 2003
(Rp. 000)

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi	Target Penerimaan Retribusi	TPT (%)
1994/1995	2.182.937	2.166.812	100,7
1995/1996	2.305.757	2.131.960	108,1
1996/1997	2.970.663	2.935.935	101,1
1997/1998	3.567.097	3.717.180	95,9
1998/1999	3.387.967	3.490.690	97,0
1999/2000	4.910.778	4.096.870	119,8
2000	4.456.880	4.284.170	104,0
2001	8.467.347	8.244.424	102,7
2002	12.162.663	12.538.449	97,0
2003	18.489.366	17.937.662.	103,0
Total Rata-Rata	62.901.455	61.544.152	102,2

Sumber : PEMDA Kabupaten Bantul ,1994/1995-2003. (data diolah)

Dari tabel 6.2. dapat diketahui bahwa TPT retribusi daerah Kabupaten Bantul selama sepuluh tahun dari tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun anggaran 2003 bisa dikatakan tercapai. Tahun anggaran 1994/1995 TPT nya sebesar 100,7 %, tahun anggaran 1995/1996 TPT nya sebesar 108,1 %, tahun anggaran 1996/1997 TPT nya sebesar 101,1 %, tahun anggaran 1997/1998 TPT nya sebesar 95,9 %, tahun anggaran 1998/1999 TPT nya sebesar 97,05 %, tahun anggaran 1999/2000 TPT nya sebesar 119,8 %, tahun anggaran 2000 TPT nya sebesar 104,03 %, tahun anggaran 2001 TPT nya sebesar 102,7 %, tahun anggaran 2002 TPT nya sebesar 97,0 % dan tahun anggaran 2003 TPT nya sebesar 103,0 %. Total rata-rata TPT nya retribusi daerah tahun anggaran 1994/1995-2003 adalah 102,2%. Dari total rata-rata tersebut maka dapat dikatakan TPT retribusi daerah di Kabupaten Bantul tahun anggaran 1994/1995-2003 mencapai target. Meskipun secara nyata TPT penerimaan retribusi daerah ada yang mempunyai nilai kurang dari 100 % yaitu pada tahun anggaran 1997/1998, 1998/1999 dan 2000 akan tetapi keadaan ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah Kabupaten Bantul cukup bagus dalam mengembangkan pendapatan retribusinya. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan yang dilakukan dalam sepuluh tahun anggaran lebih banyak yang mempunyai nilai TPT diatas 100 % atau selalu melampaui target retribusinya.

6.3. Elastisitas.

Perhitungan elastisitas ini bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan retribusi yang menyebabkan perubahan PAD. Untuk menghitung elastisitas digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas} = \left| \frac{\Delta X}{\Delta Y} \right| \times \frac{Y}{X}$$

Dimana:

ΔX : Perubahan penerimaan PAD

ΔY : Perubahan penerimaan retribusi

X : Penerimaan PAD

Y : Penerimaan retribusi

Kriteria pengujian:

1. $\epsilon < 1$ bersifat inelastis, artinya bahwa apabila retribusi mengalami peningkatan sebesar 1%, PAD mengalami perubahan lebih kecil dari 1%.
2. $\epsilon = 1$ bersifat unitary elastis, artinya bahwa apabila retribusi tidak mengalami perubahan maka PAD tidak berubah.
3. $\epsilon > 1$ bersifat elastis, artinya apabila retribusi berubah sebesar 1%, maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan lebih besar dari 1%.

Adapun hasil perhitungan dari elastisitasnya terdapat dalam tabel

6.3. sebagai berikut:

TABEL 6.3.

**ELASTISITAS RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 1994/1995 – 2003
(Rp.000)**

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi	Perubahan Penerimaan Retribusi	PAD	Perubahan Penerimaan PAD	Elastisitas (%)
1994/1995	2.182.937	-	3.227.856	-	-
1995/1996	2.305.757	122.820	4.250.570	1.022.714	4,50
1996/1997	2.970.663	664.906	5.142.803	892.233	0,78
1997/1998	3.567.097	596.434	6.014.540	871.737	0,86
1998/1999	3.387.967	-179.130	6.555.905	541.365	-1,57
1999/2000	4.910.778	1.522.811	8.011.806	1.455.901	0,59
2000	4.456.880	-453.898	7.074.418	-937.388	1,30
2001	8.467.347	4.010.467	14.073.123	6.998.705	1,05
2002	12.162.663	3.695.316	22.425.146	8.352.023	1,22
2003	18.489.366	6.326.703	32.882.358	10.457.212	0,92
Total Rata-Rata	62.901.455	16.306.429	109.658525	29.654.502	1,04

Sumber : PEMDA Kabupaten Bantul ,1994/1995-2003. (data diolah)

Dilihat dari tabel 6.3. diatas dapat diketahui bahwa elastisitas retribusi daerah terhadap PAD di Kabuapten Bantul tahun anggaran 1995/1996-2003 berebeda-beda. Tahun anggaran 1995/1996 besarnya elastisitas 4,50 berarti setiap kenaikan retribusi sebesar 1 % menyebabkan kenaikan PAD sebesar 4,50 % atau terjadi perubahan yang cukup besar pada PAD atau retribusinya relatif peka terhadap PAD (elastis).

Selanjutnya tahun anggaran 1996/1997 elastisitasnya sebesar 0,78 yang berarti setiap kenaikan retribusi sebesar 1 % menyebabkan kenaikan

PAD sebesar 0,78 % atau tidak banyak terjadi perubahan pada PAD atau retribusinya relatif tidak peka terhadap PAD (inelastis).

Periode tahun anggaran 1997/1998 elastisitasnya sebesar 0,86 berarti setiap kenaikan retribusi sebesar 1 % menyebabkan kenaikan PAD sebesar 0,86 % atau tidak banyak terjadi perubahan pada PAD atau retribusinya relatif tidak peka terhadap PAD (inelastis).

Pada periode tahun anggaran 1998/1999 elastisitasnya sebesar -1,57 yang berarti setiap perubahan retribusi sebesar 1 % menyebabkan penurunan PAD sebesar 1,57 % atau terjadi penurunan yang cukup besar. (inelastis).

Periode tahun anggaran 1999/2000 elastisitasnya sebesar 0,59 yang berarti setiap kenaikan retribusi sebesar 1 % menyebabkan kenaikan PAD sebesar 0,59 % atau tidak banyak terjadi perubahan pada PAD atau retribusinya relatif tidak peka terhadap PAD (inelastis).

Periode tahun anggaran 2000 elastisitasnya sebesar 1,30 berarti setiap kenaikan retribusi sebesar 1 % menyebabkan kenaikan PAD sebesar 1,30 % atau terjadi perubahan yang cukup besar pada PAD atau retribusinya relatif peka terhadap PAD (elastis).

Periode tahun anggaran 2001 elastisitasnya sebesar 1,05 berarti setiap kenaikan retribusi sebesar 1 % menyebabkan kenaikan PAD sebesar 1,05 % atau terjadi perubahan yang cukup besar pada PAD atau retribusinya relatif peka terhadap PAD (elastis).

Selanjutnya pada periode tahun anggaran 2002 elastisitasnya sebesar 1,22 berarti setiap kenaikan retribusi sebesar 1 % menyebabkan kenaikan

PAD sebesar 1,22 % atau terjadi perubahan yang cukup besar pada PAD atau retribusinya relatif peka terhadap PAD (elastis).

Tahun anggaran 2003 elastisitasnya sebesar 0,92 berarti setiap kenaikan retribusi sebesar 1 % menyebabkan kenaikan PAD sebesar 0,92 % atau tidak banyak terjadi perubahan pada PAD atau retribusinya relatif tidak peka terhadap PAD (inelastis).

Total rata-rata elastisitasnya dari tahun anggaran 1995/1996 – 2003 sebesar 1,04 sehingga dapat dikatakan elastis dimana setiap kenaikan retribusi sebesar 1 % menyebabkan kenaikan PAD sebesar 1,04 % atau terjadi perubahan yang cukup besar pada PAD atau retribusinya relatif peka terhadap PAD.

6.4. Analisis Trend.

Trend adalah rata-rata perubahan (biasanya setiap tahun) dalam jangka panjang. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui prospek penerimaan retribusi sebagai salah satu sumber pengeluaran rutin dimana retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan dalam PAD. Dalam analisis ini akan dicoba untuk menganalisis trend terhadap retribusi dan PAD.

6.4.1. Analisis Trend Retribusi

Analisis yang dilakukan berikut mencoba untuk melihat trend yang terjadi pada realisasi penerimaan retribusi. Dari perhitungan yang dilakukan akan diperoleh rumus persamaan trendnya, sehingga dari persamaan ini

dapat digunakan untuk melihat perubahan trend yang terjadi pada masa yang akan datang. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

dimana : Y adalah Penerimaan retribusi.

X adalah Periode waktu (mewakili waktu)

Adapun hasil perhitungan trend retribusi dalam bentuk tabel 6.4. sebagai berikut:

TABEL 6.4.

ANALISIS TREND RETRIBUSI
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 1994/1995 – 2003
(Rp.000)

Tahun	Y	X	X . Y	X ²	Y'
1994/1995	2.182.937	-9	-19.646.433	81	-457.994
1995/1996	2.305.757	-7	-16.140.299	49	1.041.592
1996/1997	2.970.663	-5	-14.853.315	25	2.541.179
1997/1998	3.567.097	-3	-10.701.291	9	4.040.776
1998/1999	3.387.967	-1	-3.387.967	1	5.540.352
1999/2000	4.910.778	1	4.910.778	1	7.039.939
2000	4.456.880	3	13.370.640	9	8.539.525
2001	8.467.347	5	42.336.735	25	10.039.112
2002	12.162.663	7	85.138.641	49	11.538.698
2003	18.489.366	9	166.404.294	81	13.038.285
Jumlah	62.901.455	0	247.431.783	330	

Sumber : PEMDA Kabupaten Bantul ,1994/1995-2003. (data diolah)

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{62.901.455}{10} \\ = 6.290.145,50$$

$$b = \frac{247.431.783}{330} \\ = 749.793,28$$

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa nilai konstanta $a = 6.290.145,50$ dan koefisien $b = 749.793,28$, sehingga diperoleh persamaan trendnya yaitu $Y' = 6.290.145,50 + 749.793,28 X$. Hal ini berarti koefisien b bertanda positif. Untuk melihat perkembangan trend retribusi yang terjadi pada masa yang akan datang yaitu tahun 2004 – 2005 dapat diketahui dari persamaan trend yang diperoleh, sebagai berikut:

1. Tahun anggaran 2004, dimana $X = 11$

$$Y' = 6.290.145,50 + 749.793,28 (11) \\ = 14.537.871,58$$

Pada waktu $X = 11$ yaitu pada tahun 2004, maka estimasi Y pada tahun anggaran tersebut sama dengan 14.537.871,58.

2. Tahun anggaran 2005, dimana $X = 13$

$$Y' = 6.290.145,50 + 749.793,28 (13) \\ = 16.037.458,14$$

Pada waktu $X = 13$ yaitu pada tahun 2005, maka estimasi Y pada tahun anggaran tersebut sama dengan 16.037.458,14.

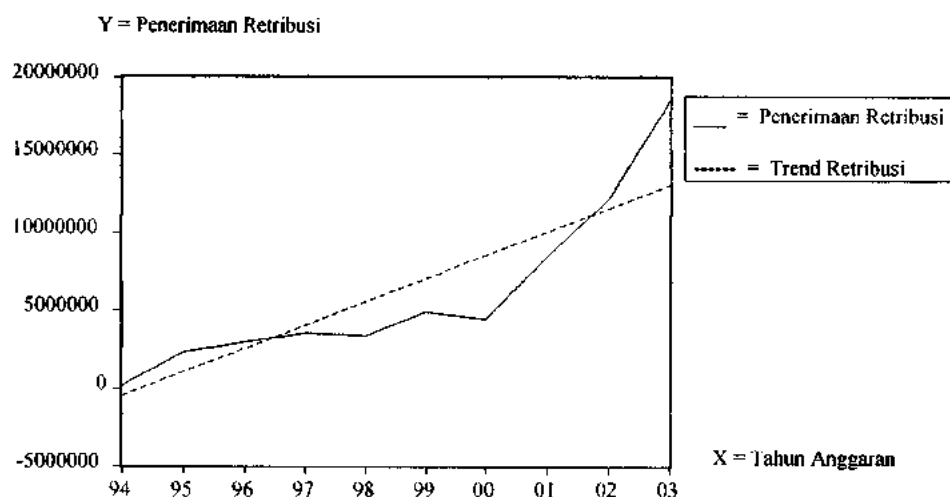
Dari perhitungan analisis trend retribusi yang dilakukan untuk memproyeksikan penerimaan retribusi daerah pada tahun yang akan datang

yaitu tahun anggaran 2004-2005 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan disetiap tahunnya dan ini berarti trendnya positif.

Untuk melihat perkembangan trend retribusi yang terjadi dapat pula dilihat dalam bentuk grafiknya sebagai berikut :

GRAFIK 6.1.

**TREND RETRIBUSI
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 1994/1995 – 2003**



Sumber : Data Tabel 6.4

Dari grafik 6.1. diatas dapat diketahui bahwa trend perkembangan retribusi yang terjadi adalah semakin meningkat yang ditunjukkan dalam garis trend retribusi dimana terjadi peningkatan setiap tahunnya dan ini berarti trend nya positif.

6.4.2. Analisis Trend PAD

Analisis yang dilakukan berikut mencoba untuk melihat trend yang terjadi pada PAD. Dari perhitungan yang dilakukan akan diperoleh rumus

persamaan trendnya, sehingga dari persamaan ini dapat digunakan untuk melihat perubahan trend yang terjadi pada masa yang akan datang.

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

dimana : Y adalah Penerimaan PAD

X adalah Periode waktu (mewakili waktu)

n adalah jumlah data

Adapun hasil perhitungan trend PAD dalam bentuk tabel 6.5. sebagai berikut:

TABEL 6.5.
ANALISIS TREND PAD
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 1994/1995 – 2003
(Rp.000)

Tahun	Y	X	X . Y	X ²	Y'
1994/1995	3.227.856	-9	-29.050.704	81	-1.126.866
1995/1996	4.250.570	-7	-29.753.990	49	1.560.405
1996/1997	5.142.803	-5	-25.714.015	25	4.247.675
1997/1998	6.014.540	-3	-18.043.620	9	6.934.946
1998/1999	6.555.905	-1	-6.555.905	1	9.622.217
1999/2000	8.011.806	1	8.011.806	1	12.309.488
2000	7.074.418	3	21.223.254	9	14.996.759
2001	14.073.123	5	70.365.615	25	17.684.029
2002	22.425.146	7	156.976.022	49	20.371.300
2003	32.882.358	9	295.941.222	81	23.058.571
Jumlah	109.658.525	0	443.399.685	330	

Sumber : PEMDA Kabupaten Bantul ,1994/1995-2003. (data diolah)

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{109.658.525}{10}$$

$$= 10.965.852,50$$

$$b = \frac{443.399.685}{330}$$

$$= 1.343.635,40$$

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa nilai konstanta $a = 10.965.852,50$ dan koefisien $b = 1.343.635,40$, sehingga diperoleh persamaan trendnya yaitu $Y' = 10.965.852,50 + 1.343.635,40 X$. Hal ini berarti koefisien b bertanda positif. Untuk melihat perkembangan trend PAD yang terjadi pada masa yang akan datang yaitu tahun 2004 – 2005 dapat diketahui dari persamaan trend yang diperoleh, sebagai berikut:

1. Tahun anggaran 2004, $X = 11$

$$Y' = 10.965.852,50 + 1.343.635,40 (11)$$

$$= 25.745.841,90$$

Pada waktu $X = 11$ yaitu pada tahun 2004, maka estimasi Y pada tahun anggaran tersebut sama dengan 25.745.841,90.

2. Tahun anggaran 2005, $X = 13$

$$Y' = 10.965.852,50 + 1.343.635,40 (13)$$

$$= 28.433.122,70$$

Pada waktu $X = 13$ yaitu pada tahun 2005, maka estimasi Y pada tahun anggaran tersebut sama dengan 28.433.122,70.

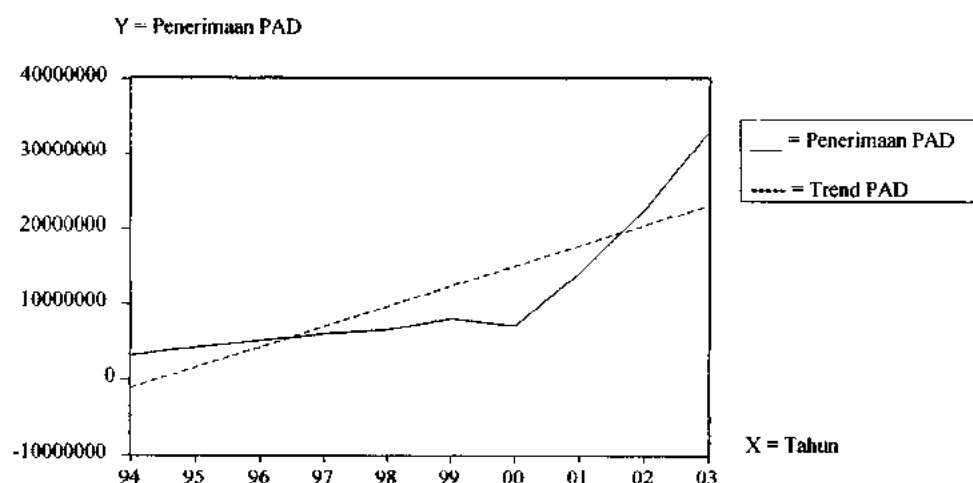
Dari perhitungan analisis trend PAD yang dilakukan untuk memproyeksikan penerimaan PAD pada tahun yang akan datang yaitu tahun

anggaran 2004-2005 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan disetiap tahunnya dan ini berarti trendnya positif.

Untuk melihat perkembangan trend PAD yang terjadi dapat pula dilihat dalam bentuk grafiknya sebagai berikut :

GRAFIK 6.2.

**TREND PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 1994/1995 – 2003**



Sumber : Data Tabel 6.4.5.

Dari grafik 6.2. diatas dapat diketahui bahwa trend perkembangan PAD yang terjadi adalah semakin meningkat yang ditunjukkan dalam garis trend PAD dimana terjadi peningkatan setiap tahunnya dan ini berarti trend nya positif.

Secara nyata peningkatan tersebut terbukti dikarenakan potensi realisasi penerimaan retribusinya dari tahun ke tahun selalu meningkat selain masih banyak lagi potensi realisasi penerimaan retribusi yang lain

masih belum dapat dikembangkan seperti retribusi parkir, retribusi terminal, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga dan lain-lain untuk meningkatkan penerimaan PADnya, sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul yang selama ini telah dikembangkan tetapi masih belum berjalan optimal.

BAB VII

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Kontribusi retribusi daerah Kabupaten Bantul terhadap PAD pada periode tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun anggaran 2003 mengalami penurunan dari 67,6 % pada tahun 1994/1995 menjadi 56,2 % pada tahun 2003. Dimana kontribusi retribusi daerah terhadap PAD total rata-ratanya sebesar 57,4 % dengan nilai persentase terendah pada tahun anggaran 1998/1999 sebesar 51,7 % dan persentase nilai tertinggi pada tahun anggaran 1994/1995 sebesar 67,6 %.
2. Tingkat Pencapaian Target pengelolaan retribusi terhadap PAD di Kabupaten Bantul selama sepuluh tahun dari tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan periode tahun anggaran 2003 bisa dikatakan cenderung efektif karena target yang ditetapkan dapat selalu tercapai dan TPT nya kebanyakan diatas 100%. Meskipun pada periode tahun anggaran 1997/1998, 1998/1999, dan 2002 nilai TPT nya kurang dari 100 %. Angka TPT terendah pada periode tahun anggaran 1997/1998 sebesar 95,9 % dan tertinggi sebesar 119,8 % pada periode tahun anggaran 1999/2000. Nilai total rata-rata TPT nya adalah sebesar 102,2 %.

3. Elastisitas retribusi terhadap PAD di Kabupaten Bantul menunjukkan nilai koefisien elastisitasnya rata-rata 1,04 %. Hal ini berarti retribusi daerah bersifat elastis karena retribusi daerah relatif peka terhadap PAD. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungannya dari tahun 1994/1995 sampai dengan 2003. Pada periode tahun anggaran 1996/1997 sebesar 0,78, pada tahun anggaran 1997/1998 sebesar 0,86, tahun anggaran 1998/1999 sebesar -1,57, tahun anggaran 1999/2000 sebesar 0,59 dan pada tahun anggaran 2003 sebesar 0,92 artinya setiap kenaikan sebesar 1 % menyebabkan kenaikan PAD sebesar 0,78 %, 0,86 %, -1,57 %, 0,59 % dan 0,92 % atau dengan kata lain inelastis atau perubahan retribusinya relatif tidak peka terhadap perubahan PADnya.

Sementara untuk periode tahun anggaran 1995/1996 sebesar 4,50, tahun anggaran 2000 sebesar 1,30, pada tahun anggaran 2001 sebesar 1,05, dan pada tahun anggaran 2002 sebesar 1,22 artinya setiap kenaikan retribusi sebesar 1 % menyebabkan kenaikan PAD sebesar 4,50 %, 1,30 %, 1,05 % dan 1,22 % dengan kata lain elastis atau perubahan retribusinya relatif peka terhadap perubahan PAD.

4. Analisis trend retribusi terhadap PAD, dapat disimpulkan trendnya untuk masa yang akan datang yaitu tahun anggaran 2004 - 2005 cenderung mengalami peningkatan. Terbukti dari hasil perhitungan dan analisis yang dilakukan diperoleh persamaan untuk trend retribusi yaitu $Y' = 6.290.145,50 + 749.793,28 X$. Dari persamaan trend retribusi tersebut didapatkan hasil pada tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 14.537.871,58,

dan tahun anggaran 2005 sebesar Rp.16.037.458,14. Untuk PAD diperoleh persamaan trendnya yaitu $Y' = 10.965.852,50 + 1.343.635,40 X$. Dari persamaan trend PAD tersebut didapatkan hasil pada tahun anggaran 2004 sebesar Rp.25.745.841,90, dan tahun anggaran 2005 sebesar Rp.28.433.112,70 sehingga bisa dikatakan trend PAD meningkat searah dengan peningkatan trend retribusinya.

7.2. Implikasi

Adapun implikasi praktis yang dapat diberikan agar hal-hal yang terkait diatas dapat terpenuhi antara lain:

1. Untuk lebih meningkatkan kontribusi retribusi terhadap penerimaan PAD maka pemerintah daerah harus benar-benar menggali potensi yang dimiliki oleh daerah yang dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan retribusi. Misalnya pada kontribusi retribusi parkir ditepi jalan yang banyak mengalami penurunan, yaitu dapat dilakukan dengan menetapkan retribusi parkir untuk pemilik mobil yang hanya memarkir mobilnya dipinggir jalan dimana mereka tidak mempunyai tempat parkir sendiri atau halaman dirumahnya maka dikenakan retribusi parkir dengan tarif permalam.
2. Agar tingkat pencapaian target retribusi daerah lebih efektif lagi maka pemerintah daerah diwajibkan untuk benar-benar memungut seluruh potensi yang ada sehingga realisasi yang akan diterima sesuai dengan target yang telah direncanakan. Sebab, terkadang ada suatu potensi atau

asset yang harus diwajibkan membayar retribusi tetapi tidak dipungut atau terlewatkan sehingga realisasi yang diterima tidak sesuai dengan target yang diharapkan sebelumnya.

3. Pemerintah daerah dituntut untuk benar-benar memperhatikan dalam setiap pemungutan potensi retribusi daerah yang ada. Sehingga elastisitas retribusi daerah yang menunjukkan nilai elastis dapat tetap dipertahankan dan yang bersifat inelastis diupayakan menjadi elastis. Misalnya jangan mengabaikan wajib retribusi yang hanya memberikan masukan yang kecil, karena hal ini akan berpengaruh pada penerimaan PAD. Jadi semakin besar penerimaan retribusi daerah maka semakin besar pula PAD yang akan diterimanya. Sehingga peningkatan retribusi daerah sangat besar pengaruhnya terhadap penerimaan PAD atau dapat dikatakan retribusi daerah bersifat elastis terhadap PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin (1997), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, STIE, Yogyakarta.
- BPS Yogyakarta, (Berbagai Tahun), *Bantul Dalam Angka*.
- Dajan, Anto (1986), *Pengantar Metode Statistik Jilid I*, LP3ES, Jakarta.
- Damrismiyati (2003), *Peranan Retribusi Pasar Terhadap PAD Studi Kasus Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 1991-2002*, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta.
- Devas, Nick, dkk. (1989), *Keuangan Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Halim, Abdul (2001), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Herlinawati (2003), *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan PAD di Kota Bengkulu*, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Kaho, Josef Riwu (1997), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT.Grafindo Persada, Jakarta.
- Pamudji, S. (1980) , *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- Pemda Bantul (Berbagai Tahun), *Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul*.
- Prakoso, Kesit Bambang (2003), *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Pramudito, Kelik (2003), *Kontribusi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa Tertentu Terhadap PAD di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1991-2000*, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta.
- Saragih, Juli Panglima (2003), *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suparmoko (1994), *Keuangan Negara*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Suprpto, J. (1994), *Teori dan Aplikasi Edisi V*, Erlangga, Jakarta.

Undang Undang RI (2004), *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004*, Diambil 11 Mei 2005, dari <http://www.google.com>

Wajong, J. (1975), *Administrasi Keuangan Daerah*, Cetakan ke IV, Ichtiar, Jakarta.

Widayat, Wahyu (1993), *Matematika Ekonomi Buku I*, BPFE, Yogyakarta.

Yani, Ahmad (2002), *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran I
Perhitungan Kontribusi

Rumus:

$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Retribusi tahun ke - n}}{\text{Penerimaan PAD tahun ke - n}} \times 100\%$
--

Hasil Perhitungan:

Kontribusi Tahun 1994/1995	=	$\frac{2.182.937}{3.227.856} \times 100\%$	= 67,6
Kontribusi Tahun 1995/1996	=	$\frac{2.305.575}{4.250.570} \times 100\%$	= 54,2
Kontribusi Tahun 1996/1997	=	$\frac{2.970.663}{5.142.803} \times 100\%$	= 57,8
Kontribusi Tahun 1997/1998	=	$\frac{3.567.097}{6.014.540} \times 100\%$	= 59,3
Kontribusi Tahun 1998/1999	=	$\frac{3.387.967}{6.555.905} \times 100\%$	= 51,7
Kontribusi Tahun 1999/2000	=	$\frac{4.910.778}{8.011.806} \times 100\%$	= 61,3
Kontribusi Tahun 2000	=	$\frac{4.456.880}{7.074.418} \times 100\%$	= 63,0
Kontribusi Tahun 2001	=	$\frac{8.467.347}{14.073.123} \times 100\%$	= 60,2
Kontribusi Tahun 2002	=	$\frac{12.162.663}{22.425.146} \times 100\%$	= 54,2
Kontribusi Tahun 2003	=	$\frac{18.489.366}{32.882.358} \times 100\%$	= 56,2

Lampiran II
Perhitungan Tingkat Pencapaian Target

Rumus:

$\text{TPT} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi tahun ke - n}}{\text{Target Penerimaan Retribusi tahun ke - n}} \times 100\%$
--

Hasil Perhitungan:

TPT Tahun 1994/1995	=	$\frac{2.182.937}{2.166.812} \times 100\%$	= 100,7
TPT Tahun 1995/1996	=	$\frac{2.305.757}{2.131.960} \times 100\%$	= 108,1
TPT Tahun 1996/1997	=	$\frac{2.970.663}{2.935.935} \times 100\%$	= 101,1
TPT Tahun 1997/1998	=	$\frac{3.567.097}{3.717.180} \times 100\%$	= 95,9
TPT Tahun 1998/1999	=	$\frac{3.387.967}{3.490.690} \times 100\%$	= 97,0
TPT Tahun 1999/2000	=	$\frac{4.910.778}{4.096.870} \times 100\%$	= 119,8
TPT Tahun 2000	=	$\frac{4.456.880}{4.284.170} \times 100\%$	= 104,0
TPT Tahun 2001	=	$\frac{8.467.347}{8.244.424} \times 100\%$	= 102,7
TPT Tahun 2002	=	$\frac{12.162.663}{12.538.449} \times 100\%$	= 97,0
TPT Tahun 2003	=	$\frac{18.489.366}{17.937.662} \times 100\%$	= 103,0

Lampiran III

Perhitungan Elastisitas

Rumus:

$\text{Elastisitas} = \frac{\Delta \text{Penerimaan PAD}}{\Delta \text{Penerimaan Retribusi}} \times \frac{\text{Penerimaan Retribusi}}{\text{Penerimaan PAD}}$

Hasil Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \text{Elastisitas Tahun 1995/1996} &= \frac{1.022.714}{1.22.820} \times \frac{2.305.757}{4.250.570} \\
 &= 8,33 \times 0,54 \\
 &= 4,50
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Elastisitas Tahun 1996/1997} &= \frac{892.233}{664.906} \times \frac{2.970.663}{5.142.803} \\
 &= 1,34 \times 0,58 \\
 &= 0,78
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Elastisitas Tahun 1997/1998} &= \frac{871.737}{596.434} \times \frac{3.567.097}{6.014.540} \\
 &= 1,46 \times 0,59 \\
 &= 0,86
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Elastisitas Tahun 1998/1999} &= \frac{541.365}{-179.130} \times \frac{3.387.967}{6.014.540} \\
 &= -3,02 \times 0,52 \\
 &= -1,57
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Elastisitas Tahun 1999/2000} &= \frac{1.455.901}{1.522.811} \times \frac{4.910.778}{8.011.806} \\
 &= 0,96 \quad \times \quad 0,61 \\
 &= 0,59
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Elastisitas Tahun 2000} &= \frac{-937.388}{-453.898} \times \frac{4.456.880}{7.074.418} \\
 &= 2,07 \quad \times \quad 0,63 \\
 &= 1,30
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Elastisitas Tahun 2001} &= \frac{6.998.705}{4.010.467} \times \frac{8.467.347}{14.073.123} \\
 &= 1,75 \quad \times \quad 0,60 \\
 &= 1,05
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Elastisitas Tahun 2002} &= \frac{8.352.023}{3.695.316} \times \frac{12.162.663}{22.425.146} \\
 &= 2,26 \quad \times \quad 0,54 \\
 &= 1,22
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Elastisitas Tahun 2003} &= \frac{10.457.212}{6.326.703} \times \frac{18.489.366}{32.882.358} \\
 &= 1,65 \quad \times \quad 0,56 \\
 &= 0,92
 \end{aligned}$$

Lampiran IV

Perhitungan Analisis Trend Retribusi

Rumus:

$Y' = a + bX$	
$a = \frac{\sum Y}{n}$	$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$

Hasil Perhitungan:

$$a = \frac{62.901.455}{10}$$

$$= 6.290.145,50$$

$$b = \frac{247.431.783}{330}$$

$$= 749.793,28$$

$$Y' = 6.290.145,50 + 749.793,28 (-9) = -457.994,02$$

$$Y' = 6.290.145,50 + 749.793,28 (-7) = 1.041.592,54$$

$$Y' = 6.290.145,50 + 749.793,28 (-5) = 2.541.179,10$$

$$Y' = 6.290.145,50 + 749.793,28 (-3) = 4.040.765,66$$

$$Y' = 6.290.145,50 + 749.793,28 (-1) = 5.540.352,22$$

$$Y' = 6.290.145,50 + 749.793,28 (1) = 7.039.938,78$$

$$Y' = 6.290.145,50 + 749.793,28 (3) = 8.539.525,34$$

$$Y' = 6.290.145,50 + 749.793,28 (5) = 10.039.111,90$$

$$Y' = 6.290.145,50 + 749.793,28 (7) = 11.538.698,46$$

$$Y' = 6.290.145,50 + 749.793,28 (9) = 13.038.285,02$$

$$Y' = 6.290.145,50 + 749.793,28 (11) = 14.537.871,58$$

$$Y' = 6.290.145,50 + 749.793,28 (13) = 16.037.458,14$$

Lampiran V

Perhitungan Analisis Trend PAD

Rumus:

$Y' = a + bX$	
$a = \frac{\sum Y}{n}$	$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$

Hasil Perhitungan:

$a = \frac{109.658.525}{10}$ $= 10.965.852,50$	$b = \frac{443.399.685}{330}$ $= 1.343.635,40$
--	--

$Y' = 10.965.852,50 + 1.343.635,40 (-9)$	$= -1.126.866,10$
$Y' = 10.965.852,50 + 1.343.635,40 (-7)$	$= 1.560.404,70$
$Y' = 10.965.852,50 + 1.343.635,40 (-5)$	$= 4.247.675,50$
$Y' = 10.965.852,50 + 1.343.635,40 (-3)$	$= 6.934.946,30$
$Y' = 10.965.852,50 + 1.343.635,40 (-1)$	$= 9.622.217,10$
$Y' = 10.965.852,50 + 1.343.635,40 (1)$	$= 12.309.487,90$
$Y' = 10.965.852,50 + 1.343.635,40 (3)$	$= 14.996.758,70$
$Y' = 10.965.852,50 + 1.343.635,40 (5)$	$= 17.684.029,50$
$Y' = 10.965.852,50 + 1.343.635,40 (7)$	$= 20.371.300,30$
$Y' = 10.965.852,50 + 1.343.635,40 (9)$	$= 23.058.571,10$
$Y' = 10.965.852,50 + 1.343.635,40 (11)$	$= 25.745.841,90$
$Y' = 10.965.852,50 + 1.343.635,40 (13)$	$= 28.433.122,70$

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2004
TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden, Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan

kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
13. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Pembiayaan adalah setiap 'penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
19. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
20. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
21. Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan kapasitas fiskal Daerah.
22. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24. Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
25. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan

- dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
26. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
 27. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
 28. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.
 29. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.
 30. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 31. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
 32. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 33. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah.

BAB II

PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
- (3) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Pasal 3

- (1) PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
- (2) Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah.
- (3) Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (4) Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB III

DASAR PENDANAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN.
- (4) Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana.

BAB IV

SUMBER PENERIMAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
 - b. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - c. Dana Cadangan Daerah; dan
 - d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB V PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 6

- (1) PAD bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Pasal 7

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

- a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Pasal 8

Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 9

Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI DANA PERIMBANGAN

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 10

- (1) Dana Perimbangan terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil;

- b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Bagian Kedua

Dana Bagi Hasil

Pasal 11

- (1) Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. kehutanan;
 - b. pertambangan umum;
 - c. perikanan;
 - d. pertambangan minyak bumi;
 - e. pertambangan gas bumi; dan
 - f. pertambangan panas bumi.

Pasal 12

- (1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.
- (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:
- a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
 - b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.
- (3) 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:
- a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan

- b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.
- (4) Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan
 - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.
- (5) 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
- (6) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yang merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan imbalan 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk provinsi.
- (4) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara triwulanan.

Pasal 14

Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPPH) dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
- b. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbalan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk Daerah.
- c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

- d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.
- e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:
 - 1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan
 - 2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.
- f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:
 - 1. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan
 - 2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.
- g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

Pasal 15

- (1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi; dan
 - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 16

Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b:

- a. 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional; dan
- b. 40% (empat puluh persen) bagian daerah digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

Pasal 17

- (1) Penerimaan, Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent); dan
 - b. Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti).

- (2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Tetap (Land-rent) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi dengan rincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- (3) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi dengan rincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penerimaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan
 - b. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.
- (2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pasal 19

- (1) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke Daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.
- (2) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

- (4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Penerimaan Negara dari Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri atas:
 - a. Setoran Bagian Pemerintah; dan iuran tetap dan iuran produksi.
- (2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 22

Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil.

Pasal 23

Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Pasal 24

- (1) Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas bumi tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN tahun berjalan.
- (2) Dalam hal Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 130% (seratus tiga puluh persen), penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan atas penyaluran Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Dana Alokasi Umum

Pasal 27

- (1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.
- (2) DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
- (3) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.
- (4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 28

- (1) Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.
- (2) Setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.
- (3) Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

Pasal 29

Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 30

- (1) DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi.
- (2) Bobot daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.

Pasal 31

- (1) DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota.
- (2) Bobot daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.

Pasal 32

- (1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar.
- (2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal.
- (3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU.

Pasal 33

Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34

Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU sebagai mana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dengan memperhatikan pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.

Pasal 35

Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 36

- (1) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keempat
Dana Alokasi Khusus**

Pasal 38

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Pasal 39

- (1) DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.
- (2) Kegiatan khusus sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Pasal 40

- (1) Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.
- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

Pasal 41

- (1) Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.
- (2) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (3) Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah:

BAB VII LAIN-LAIN PENDAPATAN

Pasal 43

Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat.

Pasal 44

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan bantuan yang tidak mengikat.
- (2) Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.
- (3) Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah.
- (4) Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 45

Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.
- (2) Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 47

- (1) Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat pada Daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas.
- (2) Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Krisis solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Darurat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PINJAMAN DAERAH

Bagian Kesatu Batasan Pinjaman

Pasal 49

- (1) Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional.
- (2) Batas maksimal kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.
- (3) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pengendalian batas maksimal kumulatif Pinjaman Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penundaan dan/atau pemotongan atas penyaluran Dana Perimbangan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua Sumber Pinjaman

Pasal 51

- (1) Pinjaman Daerah bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui Menteri Keuangan.
- (3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar modal.

Bagian Ketiga Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 52

- (1) Jenis Pinjaman terdiri atas:
 - a. Pinjaman Jangka Pendek;
 - b. Pinjaman Jangka Menengah; dan
 - c. Pinjaman Jangka Panjang.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (4) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Bagian Keempat Penggunaan Pinjaman

Pasal 53

- (1) Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- (2) Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (3) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
- (4) Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

Bagian Kelima Persyaratan Pinjaman

Pasal 54

Dalam melakukan pinjaman, Daerah wajib memenuhi persyaratan:

- a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;

- b. rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.

Pasal 55

- (1) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.
- (3) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Bagian Keenam Prosedur Pinjaman Daerah

Pasal 56

- (1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang dananya berasal dari luar negeri.
- (2) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.
- (4) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinyatakan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing.

Bagian Ketujuh Obligasi Daerah

Pasal 57

- (1) Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik.
- (2) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.
- (3) Penerbitan Obligasi Daerah wajib, memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (4) Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Penerimaan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait dan sisanya disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah, Kepala Daerah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah.
- (2) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.

Pasal 59

Pemerintah tidak menjamin Obligasi Daerah.

Pasal 60

Setiap Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencantumkan:

- a. nilai nominal;
- b. tanggal jatuh tempo;
- c. tanggal pembayaran bunga;
- d. tingkat bunga (kupon);
- e. frekuensi pembayaran bunga;
- f. cara perhitungan pembayaran bunga; ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo; dan
- g. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Pasal 61

- (1) Persetujuan DPRD mengenai penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo.
- (3) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD.

Pasal 62

- (1) Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko;
 - b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio Pinjaman Daerah;
 - c. penerbitan Obligasi Daerah;
 - d. penjualan Obligasi Daerah melalui lelang;

- e. pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo;
- f. pelunasan pada saat jatuh tempo; dan
- g. pertanggungjawaban.

Bagian Kedelapan Pelaporan Pinjaman

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.

Pasal 64

- (1) Seluruh kewajiban Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara yang menjadi hak Daerah tersebut.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Daerah termasuk Obligasi Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA DESENTRALISASI

Bagian Kesatu Asas Umum

Pasal 66

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.
- (4) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- (5) Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya.

- (6) Penggunaan surplus APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk membentuk Dana Cadangan atau penyertaan dalam Perusahaan Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Pasal 67

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- (2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (3) Semua Pengeluaran Daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program Pemerintah Daerah didanai melalui APBD.
- (4) Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.
- (5) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (6) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (7) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 68

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yang meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 69

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rancangan APBD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKA SKPD.
- (4) Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA SKPD diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 70

- (1) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.

- (2) Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.
- (3) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- (4) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun berjalan.
- (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

Pasal 72

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA SKPD tahun berikutnya.
- (2) Renja SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
- (4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Pasal 73

- (1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (2) DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah membahas Rancangan APBD yang disampaikan dalam rangka mendapatkan persetujuan.
- (3) Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 74

Semua Penerimaan Daerah wajib disetor seluruhnya tepat waktu ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 75

- (1) Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui DPRD, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk SKPD yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- (5) Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBD.
- (6) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD dilakukan oleh bendahara umum Daerah.
- (7) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 76

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu, Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 77

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain atas dasar prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Anggaran yang timbul akibat dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.

Pasal 79

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja dari APBD yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 80

- (1) Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Keadaan, luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri laporan keuangan Perusahaan Daerah.
- (2) Bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 82

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.

Bagian Kelima Pengendalian

Pasal 83

- (1) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD.
- (2) Jumlah kumulatif defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.

- (3) Menteri Keuangan menetapkan kriteria defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah setiap tahun anggaran.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan.

Pasal 84

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pembiayaan defisit bersumber dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- b. Dana Cadangan;
- c. Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Pinjaman Daerah.

Bagian Keenam Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 85

- (1) Pengawasan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X DANA DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 87

- (1) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pemerintah.
- (3) Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan wewenang yang dilimpahkan.
- (4) Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur.
- (5) Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Dekonsentrasi di Daerah kepada DPRD.
- (6) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.

- (7) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik.

Bagian Kedua Penganggaran Dana Dekonsentrasi

Pasal 88

Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Bagian Ketiga Penyaluran Dana Dekonsentrasi

Pasal 89

- (1) Dana Dekonsentrasi disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Pada setiap awal tahun anggaran gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Dekonsentrasi, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.
- (4) Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Dekonsentrasi, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN dan disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi

Pasal 90

Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Desentralisasi.

- (1) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Dekonsentrasi secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada menteri negara/ pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.
- (4) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi secara nasional kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Status Barang dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pasal 91

- (1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi menjadi barang milik Negara.
- (2) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah.
- (3) Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.
- (4) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 93

- (1) Pengawasan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

BAB XI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 94

- (1) Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pemerintah.
- (3) Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan penugasan yang diberikan.
- (4) Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota.

- (5) Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan kepada DPRD.
- (6) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.
- (7) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Bagian Kedua **Penganggaran Dana Tugas Pembantuan**

Pasal 95

Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Bagian Ketiga **Penyaluran Dana Tugas Pembantuan**

Pasal 96

- (1) Dana Tugas Pembantuan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Pada setiap awal tahun anggaran Kepala Daerah menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.
- (4) Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat **Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

Pasal 97

Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi.

- (1) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Tugas Pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada Gubernur, bupati, atau walikota.
- (3) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang menugaskan.

- (4) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan secara nasional kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima **Status Barang dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

Pasal 98

- (1) Semua barang yang diperoleh, dari Dana Tugas Pembantuan menjadi barang milik Negara.
- (2) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah.
- (3) Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.
- (4) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Enam **Pengawasan dan Pemeriksaan**

Pasal 100

- (1) Pengawasan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

BAB XII **SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH**

Pasal 101

- (1) Pemerintah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional, dengan tujuan:
 - a. merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
 - a. menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional;
 - b. merumuskan kebijakan Keuangan Daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan pengendalian defisit anggaran; dan

- c. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran Daerah.
- (2) Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 102

- (1) Daerah menyampaikan informasi Keuangan Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah.
- (2) Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- (3) Informasi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota;
 - b. neraca Daerah;
 - c. laporan arus kas;
 - d. catatan atas laporan Keuangan Daerah;
 - e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
 - f. laporan keuangan Perusahaan Daerah; dan
 - g. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal Daerah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (5) Menteri Keuangan memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan kepada Daerah yang tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 103

Informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat.

Pasal 104

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. Peraturan pelaksanaan sebagai tindak

lanjut Undang-Undang ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 106

- (1) Pelaksanaan tambahan Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f serta Pasal 20 dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.
- (2) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran 2008 penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:
 - a. 85% (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah; dan
 - b. 15% (lima belas persen) untuk Daerah.
- (3) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran 2008 penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk daerah.

Pasal 107

- (1) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran 2007 DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5% (dua puluh lima setengah persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi DAU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun anggaran 2008.

Pasal 108

- (1) Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) dinyatakan tidak berlaku.

2. Ketentuan yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dinyatakan tetap berlaku selama tidak diatur lain.

Pasal 110

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 126